

**PERBANDINGAN JAMINAN KUALITAS PRODUK USAHA MENENGAH,  
KECIL, DAN MIKRO DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Annisa Zahrah<sup>1\*</sup>, Izzatusholekha<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[azahrah017@gmail.com](mailto:azahrah017@gmail.com)

**Abstract**

In the MSME sector, product quality and safety are very important because they have a direct influence on customer welfare and business continuity. In Indonesia there is a Free Halal Certificate program (SEHATI), which is a halal certification program that applies to MSMEs and in Malaysia there is a Food Handler Training School (SLPM) program which is a food product quality assurance program for MSMEs. The purpose of this research is to analyze the comparison of the implementation of halal product guarantee policies that apply in Indonesia and Malaysia. The findings obtained by the author are the massiveness of the SEHATI program in Indonesia and for the SLPM program in Malaysia, namely the fulfillment of hygiene and food safety standards, the need for employees to optimize the SEHATI program in Indonesia and the teaching staff for the SLPM program in Malaysia has been fulfilled, the implementing organization on the SEHATI team has optimally according to the required competencies, as well as the SLPM program already having qualified teaching staff to support the SLPM program, coordinated cooperation between implementing organizations, but there are still deficiencies in socialization among MSME actors so that there are still many MSME actors who do not know about the SEHATI program.

Keywords : Halal; Indonesia; Malaysia; Policy.

**Abstrak**

Pada sektor UMKM, kualitas dan keamanan produk sangat penting karena mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan pelanggan dan kelangsungan usaha. Pada Negara Indonesia memiliki program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yakni suatu program sertifikasi halal yang berlaku bagi pelaku UMKM dan Pada Negara Malaysia terdapat program Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) yang merupakan program jaminan kualitas produk makanan bagi UMKM. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan implementasi kebijakan jaminan produk halal yang berlaku di Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Temuan yang diperoleh penulis ialah masifnya program SEHATI di Indonesia dan bagi program SLPM di Malaysia ialah terpenuhinya standar

kebersihan dan keamanan pangan, masih diperlukannya pegawai untuk mengoptimalkan program SEHATI di Indonesia dan sudah terpenuhinya tenaga pengajar pada program SLPM di Malaysia, organisasi pelaksana pada tim SEHATI sudah optimal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, begitu pula dengan program SLPM sudah memiliki tenaga pengajar yang mumpuni untuk mendukung program SLPM, terkordinirnya kerja sama antar organisasi pelaksana, namun masih ditemukannya kekurangan dalam sosialisasi pada pelaku UMKM sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui program SEHATI.

Kata kunci : Halal; Indonesia; Kebijakan; Malaysia.

## **PENDAHULUAN**

Kualitas makanan mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Tempat makan yang dapat ditemukan di mana-mana termasuk restoran cepat saji, rumah sakit, sekolah, universitas, toko serba ada, supermarket, panti jompo, konsesi stadion, fasilitas penitipan anak dan orang tua, pangkalan militer, terminal transportasi, penjara, dan sebagainya. Oleh karena itu, industri jasa makanan terus berkembang. Mengingat industri ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi, mengangkut, dan mendistribusikan makanan dari peternakan hingga ke dapur, industri makanan dianggap cukup luas. Industri jasa makanan telah berkembang secara signifikan sebagai akibat dari globalisasi, dan prospek bisnis tampak menjanjikan (Mazni Saad, 2013).

Pada sektor UMKM, kualitas dan keamanan produk sangat penting karena mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan pelanggan dan kelangsungan usaha. Penggunaan produk yang aman sebagian dilindungi oleh badan pengatur pemerintah, laboratorium sertifikasi keselamatan independen, dan entitas yurisdiksi lainnya. Salah satu komponen terpenting dari standar produk dan perlindungan konsumen adalah memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan aman. Untuk menjamin pasokan makanan yang aman dan bergizi, program manajemen mutu yang efisien juga harus mempertimbangkan perspektif konsumen sasaran ketika menganalisis atribut fisik produk. Produk yang berkualitas dan aman juga dapat diperoleh dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang (Hendri Khuan, 2024). Maka, dibuatlah program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM yang merupakan program penjamin kualitas produk UMKM yang diinisiasi oleh BPJPH dengan skema self-Declare di Indonesia dan program Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dengan skema pelatihan di Malaysia.

Saat ini belum ada standarisasi lembaga penjamin kualitas produk UMKM secara global. Maka, diperlukan kerjasama dan kepercayaan antara produsen, peneliti, pemerintah, dan pihak terkait untuk memfasilitasi pertumbuhan industri produk halal (Isti Nuzulul Atiah, 2019). Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang diberlakukan di Indonesia ditujukan bagi pelaku UKM yang menginginkan kelegalan dalam memproduksi makanan halal bisa diproses melalui selfdeclare. Sedangkan di Malaysia berlakunya kebijakan memberlakukan program Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) yang telah bersertifikat KKM pada seluruh pekerja pangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan jaminan kualitas makanan bagi pelaku usaha mikro pada lembaga penjamin mutu di Indonesia dan Malaysia, karena secara statistic kedua negara tersebut merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim di Asia Tenggara.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan Publik**

Halord Laswell (dalam Riant Nugroho, 2006:4) memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik sebagai suatu program yang memiliki tujuan, pedoman, dan adat istiadat tertentu. Selanjutnya, Mustopadidjaya (dalam Wahab, 2001:4) menyatakan bahwa pilihan untuk menerapkan tindakan tertentu yang diambil oleh birokrasi pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dikenal sebagai kebijakan publik.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, jelas bahwa kebijakan publik merupakan suatu upaya yang berupaya untuk mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Kebijakan public tidak tercipta begitu saja, melainkan kebijakan public ditetapkan melalui sejumlah proses. Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (agenda setting),
- b. Formulasi Kebijakan (policy formulation)
- c. Pembuatan Kebijakan (decision making)
- d. Implementasi Kebijakan (policy implementation)
- e. Evaluasi Kebijakan (policy evaluation).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Hinggris (dalam Harbani Parsolong, 2010:57) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai gambaran berbagai tindakan yang diambil oleh sumber daya manusia untuk

mencapai tujuan sumber daya lain guna mencapai tujuan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sumber daya untuk implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sejumlah karakteristik atau keadaan yang berbeda dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Banyak ahli yang memberikan pemikirannya mengenai karakteristik atau penyebab yang mempengaruhi kebijakan publik.

Smith (1973:202-205) mengidentifikasi empat variable yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, yaitu:

### **1. Kebijakan (Program) Ideal (Idealized Policy)**

Kebijakan ideal diartikan sebagai interaksi yang ideal dimana pembuat kebijakan sedang berusaha untuk menginduksikan pola tersebut. Ada empat indicator yang berpengaruh dalam kebijakan ideal, yaitu:

- a) kebijakan resmi,
- b) jenis kebijakan. Jenis kebijakan dapat dibagi menjadi 3 kategori: (1) kebijakan yang mungkin kompleks atau sifatnya sederhana, (2) kebijakan dapat dikategorikan sebagai organisasi atau non-organisasi, (3) kebijakan juga dapat diklasifikasi sebagai berikut; distributive, redistributif, peraturan, peraturan sendiri, atau symbol emosi.
- c) program meliputi tiga aspek yaitu: (1) intensitas dukungan yang berkaitan dengan seberapa jauh komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan, (2) sumber kebijakan berkaitan dengan sumber kebijakan yang dirumuskan apakah berasal dari kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat, (3) lingkup dimaksudkan mengenai lingkup dalam pelaksanaan kebijakan.
- d) gambaran kebijakan meliputi gambaran-gambaran dari kelompok sasaran dan para implementor terhadap kebijakan.

### **2. Kelompok Sasaran (Target Group)**

Kelompok sasaran didefinisikan sebagai orang-orang yang paling dipengaruhi oleh kebijakan atau orang-orang yang menjadi sasaran dalam kebijakn. Beberapa factor yang berkaitan dengan kelompok sasaran yaitu: tingkat organisasi atau kelembagaan kelompok sasaran, pimpinan kelompok sasaran, dan pengalaman kebijakan sebelumnya dari kelompok sasaran.

### **3. Organisasi Pelaksana (Implementing Organization)**

Organisasi Pelaksana (Implementing Organization) adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana dalam hal ini, adalah badan-badan

pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah. Ada tiga variable yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu: struktur personil, pimpinan organisasi administrasi, dan pelaksanaan program dan kapasitas.

#### **4. Faktor Lingkungan (Enviromental Factors)**

Faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan meliputi kondisi lingkungan social, budaya, ekonomi, dan politik.

#### **Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)**

Malaysia tidak mengadopsi definisi umum tentang UKM. Peneliti awal menggunakan definisi mereka sendiri karena kurangnya definisi umum. Beberapa orang menggunakan indikator numerik, termasuk jumlah karyawan dan modal tetap, untuk mendefinisikan UKM. UKM adalah bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 200 orang dan aset tetap kurang dari RM2,5 juta (Abdullah, 2002). Pada tahun 20005, NSDC mendukung penerapan definisi umum UKM pada tiga industri penting yakni pada bidang manufaktur dan jasa terkait manufaktur, pertanian primer, dan jasa. Secara umum, jumlah karyawan tetap dan omset penjualan tahunan digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk sektor manufaktur, sektor pertanian dan jasa primer klasifikasi yang ditetapkan berbeda dipilih.

Sebuah organisasi ditetapkan sebagai UKM di sektor pertanian dan jasa jika omset penjualan tahunannya tidak melebihi RM5 juta atau memiliki kurang dari 50 karyawan. Sebuah organisasi di industri manufaktur dianggap UKM jika memiliki kurang dari 150 karyawan dan omset penjualan tahunan kurang dari RM 25 juta. Alih-alih tiga sektor yang disebutkan dalam definisi sebelumnya, definisi baru UKM diadopsi untuk dua sektor: manufaktur dan jasa serta sektor lainnya. Batasan kualifikasi untuk dua kriteria—perputaran penjualan dan lapangan kerja berdasarkan sektor dan skala operasi—telah ditingkatkan berdasarkan revisi definisi UKM. Sesuai dengan definisi yang direvisi, suatu bisnis dianggap sebagai UKM jika penjualan tahunannya kurang dari RM50 juta (sebelumnya RM25 juta) atau mempekerjakan kurang dari 200 (sebelumnya 150) pekerja penuh waktu di sektor manufaktur, atau kurang dari RM20 juta (sebelumnya RM5 juta) atau mempekerjakan kurang dari 75 (sebelumnya 50) pekerja penuh waktu di sektor jasa dan sektor lainnya (Yee-Whah Chin, 2018).

Usaha kecil dan menengah mencakup hampir 97,30% dari seluruh usaha di Malaysia. Manufaktur adalah konversi fisik atau kimia bahan mentah atau komponen menjadi barang jadi. Yang dimaksud dengan “jasa dan lain-lain” adalah semua usaha yang menyediakan jasa, termasuk usaha yang bergerak dalam industri perhotelan dan restoran, usaha dan perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, jasa profesional dan TIK, hiburan, intermediasi keuangan, dan jasa yang berkaitan dengan manufaktur, misalnya seperti R&D, gudang, dll (Ravi Ramasary A. M., 2020).

**Tabel 1 Rincian Sektor UKM dan Ukurannya**

| Various Sectors    | No. of SMEs Establishment Percentage of Establishment |         |        |            |           |                    |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|--------------------|------------------------|
|                    | Micro                                                 | Small   | Medium | Total SMEs | % of SMEs | No. of Large Firms | Overall Establishments |
| Services           | 649,186                                               | 148,078 | 11,862 | 809,126    | 89.2      | 9,185              | 818,311                |
| Manufacturing      | 22,083                                                | 23,096  | 2,519  | 47,698     | 5.3       | 1,403              | 49,101                 |
| Construction       | 17,321                                                | 17,008  | 4,829  | 39,158     | 4.3       | 1,400              | 40,558                 |
| Agriculture        | 4,863                                                 | 4,143   | 1,212  | 10,218     | 1.1       | 1,410              | 11,628                 |
| Mining & Quarrying | 217                                                   | 458     | 190    | 865        | 0.1       | 161                | 1,026                  |
| Total              | 693,670                                               | 192,783 | 20,612 | 907,065    | 100,00    | 13,559             | 920,624                |

Sumber: Departemen Statistik Malaysia, 2016

Ada banyak organisasi pendukung di Malaysia yang mempunyai tanggung jawab khusus dalam memastikan implementasi program yang dimaksudkan untuk meningkatkan UKM dan membangun hubungan antara UKM Malaysia dan perusahaan-perusahaan besar milik lokal atau internasional. Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), yang mendorong pertumbuhan operasi industri dan membantu serta melindungi kepentingan Malaysia di arena perdagangan internasional, adalah organisasi utama yang mendukung UKM di Malaysia. Organisasi utama pemerintah untuk mempromosikan sektor industri dan jasa di Malaysia adalah Asosiasi Pengembangan Industri Malaysia (MIDA), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia. Perusahaan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (SMIDEC), badan pemerintah pendukung lainnya, bertugas mengembangkan UKM Malaysia yang mampu dan kuat sehingga mereka dapat bersaing secara internasional. Tujuan MATRADE (Perusahaan Pengembangan Perdagangan Eksternal Malaysia) adalah untuk mempromosikan Malaysia dan membantu banyak bisnis lokal dalam memperoleh keunggulan kompetitif di pasar internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan sesuatu kenyataan yang ditemui di dalam menganalisis dan mengungkapkan perbandingan kebijakan jaminan kualitas produk bagi Pelaku UMKM. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai data yang objektif. Penelitian ini dilakukan dengan observasi di kedua lokasi perbandingan serta mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penelitian kepustakaan dilakukan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu untuk lokus di Malaysia karena terbatasnya akses penelitian langsung di Malaysia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Implementasi kebijakan tentu saja menekankan pada standar dan target tertentu yang harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap sejauh mana kriteria dan target tertentu telah dipenuhi.

Menurut Van Metter Van Horn monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan dan langkah mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPJPH dilakukan rutin setiap akhir tahun dengan mengevaluasi semua rencana program pada awal tahun dengan membahas perencanaan, target, kendala, dan semua hal yang mencakup semua lini. Hal yang sama dilakukan oleh Dinas PPKUKM yang melakukan monitoring secara menyeluruh kepada pelaku UMKM yang dilakukan secara rutin sebulan sekali kepada binaan pelaku UMKM. Pada Negara Malaysia pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan memeriksa dan memantau seluruh proses pembuatan sertifikasi halal dengan memastikan seluruh proses pembuatan sertifikasi halal telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal-hal yang menjadi penting juga yakni dari bahan makanan dan seluruh aktivitas yang terlibat di sepanjang rantai pasokan harus benar-benar halal dan tayyib.

Menurut Van Metter Van Horn, dalam pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal perlu memerhatikan sasaran suatu program yang harus teridentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan jika sasaran itu tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, pelaku UMKM di Indonesia belum mengetahui adanya kebijakan jaminan produk halal yakni mendaftarkan produk jualannya pada sertifikasi halal gratis. Sedangkan pelaku UMKM di Malaysia sudah mengetahui kebijakan jaminan produk halal yang berlaku di Malaysia karena mereka peduli terhadap produk yang akan mereka jual harus memiliki jaminan kehalalan produk, dengan menggunakan bahan yang berkualitas serta alat yang memadai untuk memproduksi makanan/minuman.

### **Sumber Daya**

Keberhasilan proses penerapan sertifikat halal gratis tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas termasuk para pelaku inti yakni BPJPH, tim SEHATI, dan Dinas PPKUKM. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang tersedia terdapat 29 tim verifikasi sertifikat halal gratis. Implementasi menyeluruh ini memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan mahir dalam kebijakan sertifikat halal gratis. Fase-fase tertentu sebelum membantu pelaku UMKM, para pendamping harus mendapatkan pelatihan tentang halal-haram, proses dan sistem produksi halal, serta sertifikasi halal di Indonesia. Pada negara Malaysia, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKMM) Malaysia memiliki komitmen dalam pelaksanaan terhadap kebersihan dan keselamatan makanan. Melalui pelatihan yang dijalankan oleh Lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sebagai Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) berupaya untuk menjaga kualitas para aktor pengendali makanan.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya penting lainnya yang harus diperhatikan selain sumber daya manusia. Jika kompetensi sumber daya manusia tersedia, namun kurangnya pendanaan akan mempersulit implementasi kebijakan. Sertifikat halal gratis telah tersedia anggaran dari BPJPH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan pada satu juta sertifikat halal bagi UMKM. Pada Negara Malaysia, Penganggaran untuk program SLPM didapatkan dari anggaran nasional yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Penganggaran tersebut dialokasikan dari Kementerian Kesehatan Malaysia kepada BKMM yang kemudian dana tersebut didistribusikan ke masing-masing bagian untuk dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

## **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Agen pelaksana yang berperan dan penanggung jawab program sertifikat halal gratis di Indonesia terdiri atas BPJPH, tim SEHATI, dan Dinas PPKUKM. Permohonan pendaftaran sertifikat halal diterima oleh BPJPH, yang selanjutnya melakukan verifikasi informasi dan menerbitkan sertifikat halal oleh tim SEHATI yang berisi Lembaga pendamping halal yang mendampingi pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikat halal dan komisi fatwa produk halal yang memiliki peran penetapan kehalalan produk. Sedangkan Dinas PPKUKM memiliki fungsi sebagai pemberi izin pelaku UMKM dalam berdagang. Pada Negara Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) memberikan tanggung jawab kepada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKK) pada program SLPM sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan makanan berkualitas tinggi dan membantu mencegah penyakit menular. Maka dari itu, program ini dikembangkan dan diprivatisasi agar dapat dijalankan lebih sistematis oleh tenaga pengajar yang telah dilatih. Sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi KKM sebagai tenaga pengajar, seluruh anggota tenaga pengajar harus berhasil menyelesaikan Mata Kuliah Wajib Tenaga Pengajar dan Ujian Penyaringan.

Prosedur implementasi kebijakan jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia ialah dengan menganalisis kebutuhan norma yang akan ditetapkan dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti tim SEHATI, P3H dan Lembaga Pendamping PPH melalui rapat koordinasi menggunakan zoom meeting membahas target SEHATI untuk tahun 2024 yang tetap merujuk pada regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UMKM menguraikan kewenangan BPJPH untuk mengatur produk yang dipasarkan di bidang UMKM. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022, struktur pelaksanaan kebijakan yang mencakup tanggung jawab sekretariat, pusat pengawasan, dan departemen lainnya. BPJPH mempunyai kualifikasi untuk mengawasi produk yang digunakan adalah pengajuan SEHATI yang berstandar dan bersertifikat halal yang dilakukan setiap enam bulan sekali serta melakukan pengawasan yang dilakukan bila ada hal yang mendesak.

## **Organisasi Antar Organisasi Terkait**

Para pelaksana kebijakan terus menjalin kontak erat melalui berbagai tindakan, seperti mengadakan pertemuan bersama dengan semua pihak yang terlibat dan menunjuk pendamping halal untuk mendata pelaku UMKM. Koordinasi dan komunikasi antara pihak-

pihak terkait sangat penting dalam penerapan strategi ini guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan asumsi (Agustino, 2022). Berdasarkan hal ini, bisa ditentukan bahwa meskipun terdapat komunikasi yang baik antara agen pelaksana dan tujuan pemberian sertifikat halal gratis kepada UMKM di Indonesia. Agen pelaksana akan mengkoordinasikan pertemuan secara online dengan pihak-pihak terkait pelaksana LP3H, pendamping PPH, satgas Provinsi, dinas koperasi wilayah dan Kementerian terkait untuk menetapkan kebijakan pemberian sertifikat halal gratis. Pada Negara Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melangsungkan kerja sama dengan berbagai Lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk melangsungkan program SLPM diantaranya BKKM yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan seluruh kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan Malaysia terkait dengan industri, sertifikasi, perizinan dan pendidikan keamanan pangan kepada industri dan konsumen, FoSIM sebagai penanggung jawab pangan yang aman untuk dikonsumsi, dan MySLPM untuk memberdayakan profesionalisme dalam mengurus pengendali makanan.

Meskipun komunikasi dengan pelaku UMKM belum maksimal dilakukan di Indonesia, para pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk memastikan terjaminnya kualitas produk yang dijual. Berikut dengan para konsumen di dua negara yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap produk yang akan dikonsumsi. Komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam implementasi kebijakan karena diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif agar program yang dijalankan dapat terarah dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai (Angel Azalia Caroline Gaspersz, 2021).

### **Sikap Para Pelaksana**

Pelaksana kebijakan jaminan produk halal berkomitmen untuk secara konsisten menyelesaikan sertifikasi halal dan berupaya memberikan pelatihan pendamping halal, pelatihan UMKM, dan sosialisasi kebijakan. Salah satu cara pemerintah mendukung UMKM adalah melalui program selfdeclare sertifikasi halal. Mendeklarasikan kemandirian resmi dan memperoleh sertifikasi halal merupakan langkah strategis terencana yang akan memungkinkan UMKM bersaing di pasar global. Pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui selfdeclare karena metode pengolahan yang sederhana dan berisiko rendah digunakan untuk membuat bahan-bahannya. Untuk itu, sertifikasi halal melalui selfdeclare akan dioptimalkan melalui pengawasan prosedur serta melakukan evaluasi sewaktu-waktu

ketika ditemukannya masalah pada pelaku UMKM. Pada Negara Malaysia, upaya Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) bertanggung jawab menyeluruh atas instruksi, pengawasan, dan pengenalan SLPM. Kementerian Kesehatan menciptakan Skema Akreditasi Program SLPM untuk memberikan arahan kepada SLPM dan instruktur yang telah menerima akreditasi untuk mengajar kursus SLPM.

Salah satu aspek implementasi kebijakan yang memberikan dampak adalah pola pikir pelaksana kebijakan. Cara para pelaksana kebijakan memandang pekerjaan mereka mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Seringkali implementasi kebijakan gagal karena pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya memahami kebijakan yang mereka hadapi, terutama jika mereka menolak tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Tjilen, 2020).

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Perlu diketahui dalam terlaksananya kebijakan jaminan produk halal ialah bahwasanya para pelaku UMKM yang mendaftar sertifikat halal gratis terdaftar pada sesuai domisili masing-masing karena basis pembuatan sertifikat halal berdasarkan domisili, pelaku UMKM pun akan mendapatkan pendamping PPH yang sesuai dengan domisilinya. Tim SEHATI tentunya melakukan berbagai cara salah satunya mempermudah dalam pendaftaran SEHATI agar pelaku UMKM turut melaksanakan kebijakan jaminan produk halal, menyampaikan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku UMKM serta menjelaskan cara pendaftaran dan mencari pendamping. Namun, realitas yang terjadi di masyarakat ialah kurang masifnya program SEHATI, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produknya. Pada Negara Malaysia, Program SLPM ini bersifat wajib bagi semua penjamah makanan, dan tujuan dari program ini adalah untuk memberikan paparan dan kesadaran mengenai kebersihan dan keamanan makanan. Pelatihan ini dilaksanakan secara nasional oleh SLPM yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Para pelaku UMKM dapat mendaftarkan dirinya dengan memilih salah satu tempat kursus yang menyediakan program SLPM. Respon dari pelaku UMKM yang positif dengan mengikuti kebijakan pemerintah dengan mengikuti program SLPM sehingga produk yang dipasarkan sudah terjamin kualitasnya.

Kedudukan ekonomi pada kebijakan jaminan produk halal kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatannya. Harapannya, dengan pelaku UMKM mendaftar SEHATI, para pelaku UMK bisa naik kelas sehingga para pelaku UMKM semakin sejahtera. Pihak

Dinas UMKM menyatakan bahwa tidak adanya pengaturan dalam penghasilan UMKM, jadi seluruh penghasilan UMKM diatur langsung oleh masing-masing UMKM. Terlebih dengan tidak adanya persaingan antar pelaku UMKM menjadikan lingkungan perdagangan positif dan saling memotivasi untuk terus berdagang. Motivasi pedagang untuk mendaftarkan produk halal ialah agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa produk yang dijual sudah dipastikan berkualitas baik.

Dukungan dari pihak pemerintah terkait memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan jaminan produk halal. Hal tersebut telah terbukti dengan banyaknya upaya yang dilakukan BPJPH maupun tim SEHATI untuk memaksimalkan program SEHATI dengan bekerja sama dengan berbagai Lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk pada program SLPM banyaknya dukungan dari Lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk memasifkan kebijakan jaminan produk halal terlebih dikarenakan negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim tentunya sangat penting mendapatkan pengakuan sertifikat halal agar masyarakat semakin percaya dengan kualitas produk yang akan dikonsumsi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingan jaminan kualitas produk UMKM di Indonesia dan Malaysia, bahwa secara keseluruhan dari beberapa aspek yang dibandingkan dalam penelitian ini ialah jaminan kualitas produk pada UMKM di Negara Malaysia dari segi aktor kebijakan maupun penerima sasaran kebijakan tersebut sudah terlaksana secara konsisten, dapat dilihat dari segi ketegasan aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan serta kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kebijakan jaminan kualitas produk. Sedangkan di Indonesia masih adanya kekurangan dari segi sosialisasi aktor kebijakan kepada sasaran kebijakan sehingga masih belum masifnya jaminan kualitas produk UMKM di Indonesia.

Kedepannya, BPJPH Perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar program SEHATI semakin dikenal masyarakat, Tim SEHATI BPJPH perlu meningkatkan jumlah pegawai untuk meningkatkan kinerja program SEHATI, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) terus meningkatkan kualitas program SLPM agar terjaganya jaminan kualitas produk di Malaysia yang dipasarkan UMKM serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki sertifikasi halal baik di Indonesia maupun Malaysia

mengingat kedua negara mayoritas beragama muslim sehingga jaminan produk halal tentu sangat diperlukan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adiwijaya, A. J. (2019). MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KEWAJIBANSERTIFIKASI HALAL. *Jurnal Living Law*, 1-12.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amiruddin, Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amirul Shazmi Sahimi, d. (2019). Sustainability of Financial Management in Occupational Safety and Health Management at Small and Medium Enterprise (SME) in Good and Beverage Sector. *Asian Journal of Environment, History, and Heritage*, 121-133.
- Angel Azalia Caroline Gaspersz, M. J. (2021). Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 68-75.
- Bahresy, H. (1981). *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product Research*, 68-78
- Fuadi, A. S. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 118-125
- Fuadi, S. A. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 118-125.
- Hendri Khuan, L. J. (2024). Legal regulations Pertaining to Product safety and Quality Standards in MSMEs Business in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 97-105
- Isa, N. A. (2019). Penguatkuasaan Undang-Undang Terhadap Pengendalian Kebersihan dan keselamatan Makanan di Kantin Sekolah. 5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (pp. 244-257). Selangor: MFIFC 2019.
- Konoras, A. (2021). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Press
- Malboobi, M. T. (2012). Halal concept and products derived from modern biotechnology. *Syariah Compliance*.
- Muhammad, N. M. (2009). Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration role of Supply Chain Strategy and Halal Assurance System. *Asian Social Science*, 44-52.
- Noor Azniza Ishak, d. (2013). Food Handlers Understanding anout Health Aspects at Eatery Premises in the State of Kedah: Pre and Post Training Programme for Food Handlers. *Asian Social Science*, 74-79.

- Nornadia Matulidi, H. S. (2016). Halal Governance in Malaysia. *Journal of Business Management and Accounting*, 73-89.
- Syed Al Attas & Nazura, M. S. (2011). Applying The Theory of Planned Behaviour (TPB). *International Journal of Commerce and Management*, 8-20.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
- Tirmidzi, L. S. (2018). The Effectiveness of Food Handler Training Programmes in Malaysia and Ireland to Prevent Food-Borne Disease. *Food Research*, 247-257.
- Tjilen, A. P. (2020). Konsep, Teori, Teknik Analisis Implementasi kebijakan Publik. Bandung: Nusamedia.
- Van Meter, D. a. (1974). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*.
- Warto, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 98-112.